BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG
TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al quran dan hadits.[1] Tindak kriminal dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al quran dan hadits.

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud secara materi mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.

---

[1] Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan, 1992), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Macam-macam Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

Ditinjau dari aspek bobot hukumannya *jarīmah* dibagi menjadi 3 macam.

a) *jarīmah Hudūd*

jarīmah Hudūd adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah:"Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah".[2] *jarīmah Hudūd* ini ada tujuh macam yaitu: *jarīmah* zina, *jarīmah* menuduh zina, *jarīmah Syurbul Khamir*, *jarīmah* pencurian, *jarīmah hirabah*, *jarīmah riddah, jarīmah* pemberontakan.

b) *jarīmah Qiṣaṣ* dan *Diyat*

Adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman qishas dan diat (ganti rugi dari si pelaku kepada si korban atau walinya). Baik *qiṣaṣ* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan syara' dan merupakan hak individu.

c) *jarīmah ta'zīr*

Adalah jarimah yang hukumannya bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syarą atau hukuman yang diserahkan kepada keputusan Hakim. Penjabaran lebih lanjut tentang *jarīmah ta'zīr* akan dijabarkan di sub bab berikutnya.

---

[2] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindak pidana atau kejahatan dalam masyarakat merupakan suatu perbuatan yang merugikan baik secara individu maupun masyarakat. Sejak zaman awal pemerintahan Islam hal tersebut sudah diperhatikan oleh nabi Muhammad SAW, hal ini dapat dilihat bahwa rasulullah di samping memperhatikan akhlak yang mulia, nabi juga memperhatikan pelembagaan penegakan dan pelestarian dengan memerintahkan setiap orang untuk melaksanakan *amar ma'rūf nahī munkar*.

Dalam sejumlah hadis nabi diriwayatkan selalu menekankan peran ini bagi setiap muslim. Beliau sendiri, seringkali melakukan *inspeksi* pasar untuk meninjau apakah para pedagang melakukan kecurangan atau tidak, setiap kali beliau menemukan orang yang melakukan kecurangan, beliau pasti melarangnya. Tugas ini beliau emban baik dalam kapasitasnya sebagai nabi maupun sebagai kepala negara. Dalam hal ini nabi disebut sebagai *al-Muḥtasīb* pertama dalam sejarah Islam. Selanjutnya, ketika tugas-tugas pribadi beliau semakin bertambah, beliau menunjuk sahabat Sa'ad ibn al-'Ash ibn Umayyah sebagai *al-Muḥtasīb* di Makkah dan Umar Bin Khattab di Madinah.[3] Tindakan rasulullah dalam mendelegasikan tugas *al-Ḥisbah* kepada para sahabat dianggap oleh ulama' fiqh sebagai cikal bakal wilayah *al-Ḥisbah*.

[3] Muhamaad, *Ekonomi Islam*, cet.1 (Malang, t.tp., 2009), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindak pidana pengoplosan pernah dijumpai oleh Umar Bin Khattab namun pengoplosan tersebut merupakan pengoplosan susu dengan air, yang dilakukan oleh seorang Ibu dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih. Dalam memberi hukuman kasus *jarīmah* tersebut merupakan kewenangan *ul al-amri* (penguasa) karena belum ditentukan didalam alquran ataupun assunnah.

B. Tindak pidana *Ta'zīr*

1. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*

Ta'zīr menurut bahasa berasal dari kata *'azzara* yang mempunyai persamaan kata dengan *mana'awaradda* yang artinya mencegah dan menolak; *addaba* yang artinya mendidik; *aẓẓama wawaqqara* yang artinya mengagungkan dan menghormati.[4]

Dari keempat pengertian di atas, yang lebih relevan adalah pengertian *addaba* (mendidik) dan *mana'a waradda* (mencegah dan menolak)[5] karena *ta'zīr* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zīr* karena hukuman tersebut sebenarnya untuk mencegah dan menghalangi orang yang berbuat *jarīmah* tersebut untuk tidak mengulangi kejahatannya lagi dan memberikan efek jera.[6]

---

[4] Ibid., 248.
[5] Ibid.
[6] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1997), 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *ta'zīr* lebih populer digunakan untuk menunjukkan arti memberi pelajaran dan sanksi hukuman selain hukuman *had.* Sedangkan menurut *syara', ta'zīr* adalah hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman *had* dan tidak pula *kafarat*, baik itu kejahatan terhadap hak Allah, seperti makan pada siang hari pada bulan Ramadan. Maupun kejahatan *adami*, seperti mencuri dengan jumlah curian yang belum mencapai nisab pencurian, pencurian tanpa mengandung unsur *al-Hirzu* (harta yang dicuri tidak pada tempat penyimpanan yang semestinya), korupsi, pencemaran dan tuduhan selain zina dan sebagainya.[7]

2. Unsur-Unsur *Jarīmah Ta'zīr*

Suatu perbuatan dianggap *jarīmah* apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum adalah unsur yang dianggap sebagai tindak pidana berlaku pada semua *jarīmah* , sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarīmah* dan berbeda antara *jarīmah* yang satu dengan yang lain.[8]

---

[7]Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqih Islam,* (Abdul Hayyieal-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 523.
[8]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam:Fikih* Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Djazuli mengemukakan, bahwa unsur-unsur umum untuk *jarīmah* itu ada tiga macam, yaitu:[9]

a) Unsur formal (*al-rukn al-syar'i*), yaitu adanya nas yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut.
b) Unsur material (*al- rukn al-madi*), yaitu adanya unsur perbuatan yang membentuk *jarīmah* , baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.
c) Unsur moral (*al-rukn al-adabi*), yaitu pelaku pidana adalah orang yang dapat menerima *kitab* atau dapat memahami *taklif,* artinya pelaku pidana tadi adalah *mukallaf,* sehingga mereka dapat dituntut atas pidana yang mereka lakukan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh Alquran maupun Hadis disebut sebagai *jarīmah ta'zīr* . Contohnya tidak melaksanakan *amanah*, menggelapkan harta, menghina orang, menghina agama, menjadi saksi palsu, dan suap.[10]

Adapun syarat supaya hukuman *ta'zīr* bisa dijatuhkan adalah hanya syarat berakal saja. Oleh karena itu, hukuman *ta'zīr* bisa dijatuhkan kepada setiap orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman *had*, baik laki-laki maupun

[9] A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Pidana Dalam Islam),* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 3.
[10] Ibid., 163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan, muslim maupun kafir, balig atau anak kecil yang sudah berakal (*mumayyiz*). Karena mereka semua selain anak kecil adalah termasuk orang yang sudah memiliki kelayakan dan kepatutan untuk dikenai hukuman. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, maka ia di *ta'zīr* , namun bukan sebagai bentuk hukuman, akan tetapi sebagai bentuk mendidik dan memberi pelajaran.[11]

Sedangkan ruang lingkup dalam *ta'zīr* yaitu sebagai berikut:[12]

a) *Jarīmah hudud* atau *qiṣaṣ diyat* yang terdapat syubhat dialihkan ke sanksi *ta'zīr* .
b) *Jarīmah hudud* atau *qiṣaṣ diyat* yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi *ta'zīr* . Contohnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan dan percobaan zina.
c) *Jarīmah* yang ditentukan Alquran dan Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, tidak melaksanakan *amanah*, saksi palsu, *riba*, suap, dan pembalakan liar.
d) *Jarīmah* yang ditentukan *ul al-amri* untuk kemaslahatan umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan, pembajakan, *human trafficking*, dan sebagainya.

3. Macam-Macam *Jarīmah Ta'zīr*

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa dilihat dari hak yang dilanggar dalam *jarīmah ta'zīr* ada dua bagian, yaitu *jarīmah ta'zīr*

[11]Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, 531.
[12] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menyinggung hak Allah dan *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu (*adami*).

Yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Seperti membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan dan tidak taat kepada *ul al-amri* . Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak individu adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar utang dan penghinaan.[13]

Akan tetapi, ada ulama yang membagi kedua *jarīmah* ini menjadi dua bagian lagi, yakni *jarīmah* yang berkaitan dengan campur antara hak Allah dan hak individu di mana yang dominan adalah hak Allah, seperti menuduh zina.Dancampur antara hak Allah dan hak individu di mana yang dominan adalah hak individu, seperti *jarīmah* pelukaan.[14]

Jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zīr* juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:[15]

a) *Jarīmah ta'zīr* yang berasal dari *jarīmah -jarīmah hudud* atau *qiṣaṣ*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri.

---

[13] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 166.
[14] Ibid.
[15] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam *naṣ syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti *riba*, suap, mengurangi takaran dan timbangan.

c) *Jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *ul al-amri* , seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Adapun Abdul Aziz Amir membagi *jarīmah ta'zīr* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:

a) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan

Dalam *jarīmah* pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati, dan bila *qiṣaṣnya* dimaafkan maka hukumannya adalah *diyat* dan bila *qiṣaṣ* dan *diyatnya* dimaafkan maka *ul al-amri* berhak menjatuhkan *ta'zīr* bila hal itu dipandang lebih maslahat.[16]

b) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pelukaan

Menurut Imam Malik, hukuman *ta'zīr* dapat digabungkan dengan *qiṣaṣ* dalam *jarīmah* pelukaan, karena *qiṣaṣ* merupakan hak *adami* (individu), sedangkan *ta'zīr* sebagai imbalan atas hak masyarakat. Di samping itu *ta'zīr* juga dapat dikenakan terhadap *jarīmah* pelukaan apabila *qiṣaṣnya* dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh *syara'*.[17]

c) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.

---

[16] Ibid., 256.
[17] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkenaan dengan *jarīmah* ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina dan menghina orang. Di antara kasus perzinaan yang diancam dengan *ta'zīr* adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi hukuman *had,* atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya atau tempatnya atau menzinai orang yang telah meninggal.[18]

d) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Jarīmah yang berkaitan dengan harta adalah *jarīmah* pencurian dan perampokan. Apabila kedua *jarīmah* tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman *had*. Namun, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman *had* tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman *had,* melainkan hukuman*ta'zīr* . *Jarīmah* yang termasuk jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai batas nisab, melakukan penggelapan dan perjudian. Termasuk pencurian karena adanya syubhat, seperti pencurian oleh keluarga dekat.[19]

e) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Jarīmah ta'zīr yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang

[18] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 179.
[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak *privacy*orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin).[20]

f) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan keamanan umum

Jarīmah ta'zīr yang termasuk dalam kelompok ini adalah sebagai berikut:[21]

1) *Jarīmah* yang mengganggu keamanan negara/pemerintah, seperti spionase dan percobaan kudeta.
2) Suap.
3) Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban, contohnya seperti penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara, atau kesewenang-wenangan hakim dalam memutuskan perkara.
4) Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat.
5) Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.
6) Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan (penjahat).
7) Pemalsuan tanda tangan dan stempel.

[20] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 257.
[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena.

4. Hukuman *Jarīmah Ta'zīr*

Tujuan dari hukuman *ta'zīr* atau sanksi *ta'zīr* ialah sebagai preventif (sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama dengan terhukum) dan represif (sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi si terhukum sebagai efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya), serta kuratif (sanksi *ta'zīr* membawa perbaikan sikap dan perilaku pada si terhukum) dan edukatif (yaitu sanksi *ta'zīr* memberikan dampak bagi terhukum untuk mengubah pola hidupnya untuk menjauhi perbuatan maksiat karena tidak senang terhadap kejahatan).[22]

Adapun macam-macam hukuman *ta'zīr* cukup beragam, di antaranya adalah:[23]

a) Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan

1) Hukuman mati

Dalam *jarīmah ta'zīr* , hukuman mati diterapkan oleh para fukaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada *ul al-amri* untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* dalam

[22] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 190.
[23] Ibid., 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jarīmah -jarīmah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila *jarīmah* tersebut berulang-ulang. Contohnya pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi Muhammad beberapa kali yang dilakukan oleh kafir *dhimmi* walaupun setelah itu ia masuk Islam.[24]

Sedangkan pendapat yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr* tertinggi memiliki beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:[25]

a) Bila si terhukum adalah residivis, yang hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberi dampak apa-apa baginya.
b) Harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya dampak kemaslahatan bagi masyarakat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.

Kesimpulannya menurut para ulama hukuman mati itu hanya diberikan bagi pelaku *jarīmah* yang berbahaya sekali, yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat atau bila sanksi *hudud* tidak lagi memberi pengaruh baginya.

2) Hukuman *jilid* (dera)

Hukuman cambuk (*jilid*/dera) cukup efektif dalam memberikan efek jera terhadap pelaku *jarīmah ta'zīr* . Hukuman ini dalam *jarīmah hudud* telah jelas jumlahnya bagi pelaku

[24] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*...,258.
[25] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jarīmah zina*ghairumuhṣan* (zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah) dan *jarīmah qadhaf* (menuduh orang berzina). Namun dalam *jarīmah ta'zīr* , hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.[26]

Kemudian pendapat ulama mengenai jumlah minimal cambukan dalam *jarīmah ta'zīr* adalah sebagai berikut:[27]

a) Ulama Hanafiyah. Batas terendah *ta'zīr* harus mampu memberi dampak preventif dan represif.
b) Batas terendah satu kali cambukan.
c) Ibnu Qudamah. Batas terendah tidak dapat ditentukan, diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai tindak pidana, pelaku, waktu, dan pelaksanaannya.
d) Pendapat Ibnu Qudamah lebih baik, tetapi perlu tambahan ketetapan hakim, tidak ada lagi perbedaan pendapat.

b) Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Dalam sanksi jenis ini yang terpenting ada dua, yaitu hukuman penjara dan hukuman buang (pengasingan).

1) Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-ḥabsu* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'u*, yaitu mencegah; menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-ḥabsu*

[26] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..., 149.
[27] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..., 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan *al-ḥabsu* di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi setelah wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar, ia memberi rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara.[28]

Hukuman penjara ini dapat merupakan hukuman pokok dan bisa juga sebagai hukuman tambahan dalam *ta'zīr* yakni apabila hukuman pokok yang berupa *jilid* tidak membawa dampak bagi terhukum.[29]

Alasan memperbolehkan hukuman penjara sebagai *ta'zīr* ialah karena Nabi Muhammad SAW pernah memenjarakan beberapa orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan. Juga tindakan Khalifah Utsman yang pernah memenjarakan Dhabi' ibn Al-Harits, salah satu pencuri dari Bani Tamim, sampai ia mati dipenjara. Demikian pula Khalifah Ali pernah memenjarakan Abdullah ibnAz-Zubair di Mekah, ketika ia menolak untuk membaiat Ali.[30]

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu:

---

[28] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..., 152.
[29] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 206.
[30] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*...,262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Hukuman penjara yang dibatasi waktunya;

b) Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya.

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk *jarīmah* penghinaan, penjual khamar, pemakan *riba*, melanggar kehormatan bulan suci Ramadandengan berbuka pada siang hari tanpa uzur, mengaliri ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu.[31]

Adapun tentang lamanya penjara para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa lamanya penjara adalah dua atau tiga bulan dan sebagian yang lain berpendapat diserahkan kepada hakim.[32]

Sedangkan hukum penjara seumur hidup adalah hukuman penjara untuk kejahatan-kejahatan yang sangat berbahaya, seperti pembunuhan yang terlepas dari sanksi *qiṣaṣ*. Sedangkan hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertobat sesungguhnya mengandung pendidikan, mirip dengan Lembaga Pemasyarakatan terbukti ada tanda-tanda telah bertobat. Seseorang dianggap bertobat menurut para ulama bila ia

[31] Ibid.
[32] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperlihatkan tanda-tanda perbaikan perilakunya, karena tobat dalam hati itu tidak dapat diamati.[33]

2) Hukuman buang (pengasingan)

Dasar hukuman buang adalah firman Allah surah al-Maidah ayat 33 yaitu:

أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِ

Artinya: ... atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)...[34]

Meskipun ketentuan hukuman buang dalam ayat tersebut di atas diancamkan kepada pelaku *jarīmah hudud*, tetapi para ulamamenerpakan hukuman buang ini dalam *jarīmah ta'zīr* juga. Antara lain disebutkan orang yang memalsukan Alquran dan memalsukan stempel *baitul mal*, meskipun hukuman buang kasus kedua ini sebagai hukuman tambahan, sedangkan hukuman pokoknya adalah *jilid*.[35]

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarīmah ta'zīr* yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut.[36]

c) Sanksi *ta'zīr* yang berupa harta

---

[33] Ibid., 207.
[34] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya…*,113.
[35] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 209.
[36] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..., 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa ulama yang membolehkannya dan ada juga yang tidak sepakat tentang di perbolehkannya sanksi *ta'zīr* berupa harta. Ulamayang membolehkannya yaitu Abu Yusuf, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Sedangkan yang tidak membolehkannya yaitu imam Abu Hanifah dan Muhammad.[37]

Hukuman *ta'zīr* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.[38]

Imam Ibn Taimiyah membagi hukuman *ta'zīr* berupa harta ini kepada tiga bagian, dengan memerhatikan *athar* (pengaruhnya) terhadap harta, yaitu:

1) Menghancurkannya (*al-itlāf*)

   Penghancuran terhadap barang sebagai hukuman *ta'zīr* berlaku dalam barang-barang dan perbuatan/sifat yang mungkar. Contohnya seperti:[39]

   a) Penghancuran patung milik orang Islam.

   b) Penghancuran alat-alat musik/permainan yang mengandung kemaksiatan.

---

[37] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 210.
[38] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..., 158.
[39] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*...,266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Penghancuran alat dan tempat minum khamar. Khalifah Umar pernah memutuskan membakar kios/warung tempat dijualnya minuman keras (khamar) milik Ruwaisyid, dan Umar memanggilnya Fuwaisiq, bukan Ruwaisyid.Demikian pula khalifah Ali pernah memutuskan membakar kompleks/kampung yang di sana dijual khamar. Pendapat ini merupakan pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali, Malik, dan lain-lainnya.

d) Khalifah Umar pernah menumpahkan susu yang bercampur dengan air untuk dijual, karena apabila susu dicampur dengan air maka sulit mengetahui kadar susu dari airnya.

Meskipun demikian ada ulama yang berpendapat bahwa *al-itlāf* itu bukan dengan cara menghancurkan, melainkan diberikan kepada fakir miskin bila harta tersebut halal dimakan.[40]

2) Mengubahnya (*al-ghayīr*)

Hukuman *ta'zīr* yang berupa mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.[41]

3) Memilikinya (*al-tamlīk*)

[40] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 212.
[41] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..., 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman ta'zīr berupa pemilikan harta penjahat (pelaku), antara lain seperti keputusan Rasulullah SAW melipatgandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan, di samping hukuman *jilid*. Demikian pula keputusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.[42]

d) Hukuman-hukuman *ta'zīr* yang lain

Di antara sanksi-sanksi *ta'zīr* yang tidak termasuk ke dalam ketiga kelompok yang telah dijelaskan di atas adalah:

1) Peringatan keras

Peringatan keras ini contohnya seperti diucapkan hakim kepada pelaku *jarīmah* : "Telah sampai kepadaku bahwa kamu melakukan kejahatan.... oleh karena itu jangan kau lakukan lagi hal itu". Peringatan ini bisa dilakukan oleh utusan pengadilan.[43]

2) Dihadirkan di hadapan sidang

Pemanggilan pelaku ke pengadilan ditambah dengan peringatan keras yang disampaikan langsung oleh hakim, bagi orang tertentu sudah cukup merupakan hukuman yang efektif, karena sebagian orang ada yang merasa takut dan gemetar dalam menghadapi meja hijau. Adapun terhadap pelaku yang telah berulang-ulang melakukan perbuatan pidana atau *jarīmah* yang sangat berbahaya, maka hakim tidak menerapkan

[42] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*...,267.
[43] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman tersebut, melainkan hukuman lain yang sepadan dengan perbuatannya, seperti jilid atau penjara.[44]

3) Celaan

Celaan ini menurut al-Mawardi dilakukan dengan cara memalingkan muka menunjukkan ketidaksenangan atau menurut ulama lain juga bisa dengan muka masam dan senyum sinis, seperti dilakukan oleh Umar.[45]

Sanksi ini dan sanksi peringatan keras seperti yang dijelaskan sebelumnya dijatuhkan terhadap orang-orang yang melakukan maksiat karena kurang mampunya mengendalikan diri, bukan karena kebiasaannya melakukan kejahatan, jadi ia hanya tergelincir saja dan tidak sering terjadi.[46]

4) Nasihat

Hukuman nasihat ini seperti halnya hukuman peringatan keras dan dihadirkan di depan pengadilan, merupakan hukuman yang diterapkan untuk pelaku-pelaku pemula yang tidak melakukan tindak pidana, bukan karena kebiasaan melainkan karena kelalaian. Di samping itu, hakim berkeyakinan bahwa hukuman tersebut cukup sebagai pelajaran bagi pelaku semacam itu. Apabila menurut keyakinan hakim hukuman tersebut tidak dapat menjerakan pelaku karena sudah berulang

---

[44] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*...,267.
[45] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 216.
[46] Ibid., 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kali melakukan *jarīmah* maka hakim dapat menjatuhkan hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya.[47]

5) Pengucilan

Hukuman *ta'zīr* berupa pengucilan ini diberlakukan apabila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tertentu. Dalam sistem masyarakat yang terbuka hukuman ini sulit sekali untuk dilaksanakan, sebab masing-masing anggota masyarakat tidak acuh terhadap anggota masyarakat lainnya. Akan tetapi, kalau pengucilan itu dalam bentuk tidak diikutsertakan dalam kegiatan kemasyarakatan, mungkin bisa dilaksanakan dengan efektif.[48]

6) Pemecatan

Sanksi *ta'zīr* yang berupa pemecatan dari tugas ini biasa diberlakukan terhadap setiap pegawai yang melakukan *jarīmah* , baik yang berkaitan dengan yang lainnya, seperti para pegawai yang mengkhianati tugas yang dibebankan kepadanya. Contohnya menerima suap, korupsi, menerima pegawai yang tidak memenuhi persyaratan tapi semata-mata karena menyukainya saja, melakukan kezaliman terhadap bawahannya, melarikan diri dari medan perang bagi seorang tentara, mengambil harta dari terdakwa dengan maksud untuk membebaskan, hakim yang tidak mau memutuskan perkara atau

[47] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*...,269.
[48] Ibid., 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan *jarīmah hudud*, dipecat (sebagai hukuman tambahan).[49]

7) Diumumkan kesalahannya secara terbuka, seperti diberitakan dimedia cetak atau elektronik.[50]

Jarīmah -jarīmah yang bisa dikenakan hukuman ini adalah sebagai berikut:

a) Saksi palsu.
b) Pencurian.
c) Kerusakan akhlak.
d) Kesewenang-wenangan hakim.
e) Dan menjual barang-barang yang diharamkan seperti bangkai dan babi.

Penerapan hukuman ini tidak dimaksudkan untuk menyebarluaskan kejahatan dan kejelekan pelaku, melainkan untuk mengobati mentalnya supaya di masa yang akan datang, ia berubah menjadi orang baik, tidak mengulangi perbuatannya dan tidak pula melakukan kejahatan yang baru.[51]

---

[49] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 220.
[50] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..., 160.
[51] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*...,273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id